



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 396/PDT.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

MEGAWATI MANAFE, NIK 5371024905920003, lahir di Kupang tanggal 9 Mei 1992, Perempuan, Indonesia, Ibu Rumah Tangga, SMA, Kristen Protestan, Belum Kawin, beralamat di Jalan Frands Daromes RT.33 RW.08 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Juni 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2024, dibawah Register Nomor: 396/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon adalah ibu kandung anak yang bernama **KEYZHA PUTRI MANAFE**
2. Bahwa terdapat kesalahan nama orang tua dalam akta kelahiran dari anak pemohon yang tertulis dan terbaca anak dari ayah **HENDRIK MANAFE** dan Ibu **MARTHA LENA** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5371- LT - 25082020-0065, Lahir tanggal 17 Agustus 2012 sehingga pemohon ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama orang tua menjadi anak dari seorang Ibu **MEGAWATI MANAFE**.

3. Bahwa untuk mengubah nama orang tua dari anak pemohon, haruslah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudilah ketua pengadilan berkenan mengajukan permohonan pemohon ini ke persidangan dan memutuskan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan ini untuk selanjutnya;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan nama orang tua pada akta kelahiran anak pemohon dengan Nomor : **5371- LT-25082020-0065**, yang semua tertulis dan terbaca ayah **HENDRIK MANAFE** dan Ibu **MARTHA LENA** menjadi tertulis dan terbaca anak dari seorang ibu **MEGAWATI MANAFE**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditujukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera diperbaiki dan merubah nama orang tua pada akta kelahiran Nomor : **5371- LT-25082020-0065** yang semula tertulis dan terbaca anak dari Ayah **HENDRIK MANAFE** dan Ibu **MARTHA LENA** menjadi tertulis dan terbaca anak dari seorang Ibu **MEGAWATI MANAFE**
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK 5371024905920003 atas nama MEGAWATI MANAFE; **Diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi sesuai asli KUTIPAN AKTA KELAHIRAN tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor : 5371-LT-125082020-0065, atas nama KEYZHA PUTRI MANAFE, ----- **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi sesuai asli KARTU KELUARGA Nomor : 5371032412072332 atas nama Kepala Keluarga MARTHA LENA, ----- **diberi tanda P-3;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli SURAT BAPTISAN Nomor 969/GMIT/V/F/2013, tanggal 1 April 2013 atas nama KEYZHA PUTRI MANAFE, ----- **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi sesuai asli SURAT PERNYATAAN atas nama MARTHA LENA ----
----- **diberi tanda P-5;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARTHA LENA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah benar ibu dari anak Keyzha Putri Manafe.
- Bahwa Keyzha Putri Manafe adalah anak seorang ibu yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2012.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Keyzha Putri Manafe yang tertulis dan terbaca nama ayah Hendrik Manafe dan nama ibu Martha Lena menjadi anak Pemohon Megawati Manafe.

2. Saksi KEVIN YAKOBIS MANAFE;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah benar ibu dari anak Keyzha Putri Manafe.
- Bahwa Keyzha Putri Manafe adalah anak seorang ibu yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2012.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Keyzha Putri Manafe yang tertulis dan terbaca nama ayah Hendrik Manafe dan nama ibu Martha Lena menjadi anak Pemohon Megawati Manafe.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MARTHA LENA dan saksi KEVIN YAKOBIS MANAFE;

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa *peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.*

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

PENETAPAN NO: 396/PDT.P/2024/PN Kpg

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka diketahui bahwa benar Pemohon adalah Ibu kandung dari anak KEYZHA PUTRI MANAFE.

Menimbang, bahwa penggantian nama tersebut sangat penting agar nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon ada ketidakesesuaian, juga penggantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua (ayah) tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pergantian nama orang tua pada Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-25082020-0065 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama anak KEYZHA PUTRI MANAFE dari yang tertulis anak ke-lima, perempuan, dari ayah HENDRIK MANAFE dan ibu MARTHA LENA menjadi tertulis anak ke-satu, perempuan dari ibu MEGAWATI MANAFE.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

PENETAPAN NO: 396/PDT.P/2024/PN Kpg

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Pemohon.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **27 Juni 2024** oleh CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd./

Ttd./

ALFRED DIMUPORO

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)